



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BENGKULU TENGAH

NOMOR: 30/PP 04.2-Kpt/1709/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE-KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan terdiri dari a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota. b. 4 (empat) orang anggota;

b.bahwa...

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Penetapan Susunan Keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dari Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13

Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKULU TENGAH TENTANG PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020.

KESATU...

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bengkulu Tengah dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH,

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,


M. Luther Manao
Martin Luther Manao

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH
 NOMOR: 30 /PP 04.2-Kpt/1709/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG
 PENETAPAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-
 KABUPATEN BENGKULU TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN
 BENGKULU TENGAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR BENGKULU TAHUN 2020

1. KECAMATAN KARANG TINGGI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	ERSAN DODI, S.Sos	L	KETUA
2	SURYADI JAYA, S.Si	L	ANGGOTA
3	ALAMSYAH	L	ANGGOTA
4	SETA SURYANING GALIH	P	ANGGOTA
5	FERI HERIYANTO, S.Pd	L	ANGGOTA

2. KECAMATAN TALANG EMPAT

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	BENI SUNANDAR	L	KETUA
2	DEFRI SUSANTO	L	ANGGOTA
3	MULYADI	L	ANGGOTA
4	JENY MELISA	P	ANGGOTA
5	BUDIHARTA ZULKARNAIN	L	ANGGOTA

3. KECAMATAN PONDOK KELAPA

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	KAHIMANSYAH, S.St.Pi	L	KETUA
2	HERMAN SARJONO	L	ANGGOTA
3	RAMADAN GUSTARI, S.Pd	L	ANGGOTA
4	ERMAWATI, S.Sos	P	ANGGOTA
5	M. TAZARZEN, S.Pd	L	ANGGOTA

4. KECAMATAN PEMATANG TIGA

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	MULYANA	L	KETUA
2	ALAMSYAH	L	ANGGOTA
3	SOLEKHAN	L	ANGGOTA
4	SUNARTI	P	ANGGOTA
5	PUSPITA SARI, S.KEP	P	ANGGOTA

5. KECAMATAN PAGAR JATI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	HENDI KUSTIAWAN, S.Pd	L	KETUA
2	YAHARMANTO, A.Md	L	ANGGOTA
3	MULYADI	L	ANGGOTA
4	M. REDHO PURNOMO	L	ANGGOTA
5	TRI SAPUTRA, S.I.P	L	ANGGOTA

6. KECAMATAN TABA PENANJUNG

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	ANI ADRIANI, S.Pd	P	KETUA
2	PENI HARTATI	P	ANGGOTA
3	ERNI JUWITA, S.Pd.I	P	ANGGOTA
4	MIJI EFENDI	L	ANGGOTA
5	YENI MARYANI, S.Pd	P	ANGGOTA

7. KECAMATAN MERIGI KELINDANG

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	SUPRAPTO, S.Pd	L	KETUA
2	CAKRA BUANA, S.IP	L	ANGGOTA
3	NOFRI HARIANSYAH, S.Pd.I	L	ANGGOTA
4	YOSI FERAWATI, S.IP	P	ANGGOTA
5	ORI SIANTURI	L	ANGGOTA

8. KECAMATAN MERIGI SAKTI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	MAHYUDIN	L	KETUA
2	AHMAD DIMYATI, A.Ma	L	ANGGOTA
3	REKI MAINAKI	L	ANGGOTA
4	KASYO, S.Kom	P	ANGGOTA
5	AGUNG RIZQY PRATAMA, SE	L	ANGGOTA

9. KECAMATAN PONDOK KUBANG

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	EVA MARYATI	P	KETUA
2	YITRI KURNIA, S.I.KOM	P	ANGGOTA
3	MOHAMAD YADI	L	ANGGOTA
4	HARIS SUSILO, S.I.KOM	L	ANGGOTA
5	ANI SARTIKA, A.Md.Keb	P	ANGGOTA

10. KECAMATAN BANG HAJI

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	DEDIYAN SAPUTRA, S.Pd	L	KETUA
2	TANTAWI	L	ANGGOTA
3	GUSYADI, ST	L	ANGGOTA
4	EPI SURYANI, S.KOM	P	ANGGOTA
5	DEDI WAWAN SAPUTRA	L	ANGGOTA

11. KECAMATAN SEMIDANG LAGAN

No	NAMA	L/P	JABATAN
1	FITRI SUNARTI	P	KETUA
2	HINTAN NUSANTI	P	ANGGOTA
3	YUNIARTI, S.SOS	P	ANGGOTA
4	RENDRA FEBRIANSYAH	L	ANGGOTA
5	ANDIKA HARIYANTO, SP	L	ANGGOTA

Ditetapkan di Bengkulu Tengah
pada tanggal, 9 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BENGKULU TENGAH

ttd.

BROTOSENO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BENGKULU TENGAH
Kasubbag Hukum,



Martin Luther Manao